

Pendekatan *Restorative Justice* atas Kerugian Negara Dibawah 50 Juta dalam Tindak Pidana Korupsi

Melenia Fitri Nur Handayani

meleniafitrinh15@gmail.com

Universitas Airlangga

How to cite:

Melenia Fitri Nur Handayani,
'Pendekatan *Restorative Justice* atas Kerugian Negara Dibawah 50 Juta dalam Tindak Pidana Korupsi' (2023) Vol. 6 No. 4 Jurist-Diction

Histori artikel:

Submit 4 Januari 2023;
Diterima 18 Mei 2023;
Diterbitkan 30 Oktober 2023.

DOI:

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



Abstract

The restorative justice approach is considered an alternative to handling corruption in Indonesia, but restorative justice in handling corruption cases has not been regulated in the law on eradicating corruption. This study aims to examine restorative justice arrangements and their application in the handling of corruption cases with financial losses below 50 million (small). This research is a normative legal research using a conceptual approach, statutory approach, and comparative approach. In enforcing the law against criminal acts of corruption with a state loss of less than 50 million (small loss) it should take into account the principles of legal expediency, the principles of simple justice, fast, low cost, the principle of eligibility, and the principle of proportionality so that law enforcement does not become in vain, namely by using a restorative justice approach that requires corruptors to return state financial losses.

Keywords: *Restorative Justice; The Principle of Expediency; Corruption; Small State Financial Losses.*

Abstrak

Pendekatan *restorative justice* dianggap sebagai alternatif penanganan korupsi di Indonesia namun *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi belum diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaturan *restorative justice* serta penerapannya dalam penanganan perkara tipikor dengan nilai kerugian keuangan dibawah 50 juta (kecil). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara dibawah 50 juta (kerugian kecil) seyogyanya mempertimbangkan asas kemanfaatan hukum, asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, asas kelayakan, dan asas proporsionalitas agar penegakkan hukum tidak menjadi sia-sia, yaitu dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yang mengharuskan koruptor mengembalikan kerugian keuangan negara.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Asas Kemanfaatan; Tindak Pidana Korupsi; Kerugian Keuangan Negara Kecil.

Copyright © 2023 Melenia Fitri Nur Handayani,

Pendahuluan

Korupsi merupakan permasalahan hukum yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Di Indonesia korupsi merupakan permasalahan menahun yang sampai saat ini masih terjadi padahal “...korupsi sudah ada di Indonesia sejak zaman VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie/Persatuan Perusahaan Hindia Timur*)”.¹ Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin merajalela yang mana “korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat negara di tingkat pemerintahan pusat namun juga terjadi di pemerintahan tingkat desa...”² dengan jumlah atau nilai kerugian negara yang sangat beragam mulai dari jutaan rupiah hingga triliunan rupiah. Kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi diketahui juga mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan data Laporan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang menunjukkan, “...kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 26, 83 triliun pada semester 1 tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat 47, 63% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp 18, 17 triliun”.³

Negara akan mendapatkan lebih banyak kerugian apabila pelaku dalam kasus tindak pidana korupsi diberikan pidana penjara, kerugian-kerugian tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Negara akan semakin rugi karena selain menanggung kerugian akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan tetapi juga harus mengeluarkan biaya untuk melakukan penanganan perkara;
2. Dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia yang mengakibatkan menumpuknya perkara tindak pidana korupsi di pengadilan;
3. Menambah jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan yang mana lembaga pemasyarakatan Indonesia daya tampungnya sudah dapat dikatakan *over capacity*. Hal tersebut berdasarkan data dari kemenkumham bahwasanya “daya

¹ Siswanti Suryandari, ‘Korupsi di Indonesia Sudah Ada Sejak Era VOC’ (Media Indonesia, 2021) <<https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/400591/korupsi-di-indonesia-sudah-ada-sejak-era-voc#:~:text=Korupsi%20sudah%20ada%20di%20Indonesia,sudah%20ada%20sejak%20era%20VOC>>, dikunjungi pada 25-02-2022.

² Fathur Rahman, ‘Korupsi di Tingkat Desa’ (2011), 2 Governance.[13].

³ Cindy Mutia Annur, ‘ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun pada Semester 1 2021’ (databoks, 2021) <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021>>, dikunjungi pada 25-02-2022.

tampung lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah sekitar 130 orang namun faktanya diisi oleh 271 ribu orang yang mana dapat diketahui bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia kelebihan kapasitas hingga 104%”.⁴

4. Memicu tindak pidana baru yaitu suap yang mana hal tersebut sering terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan diantaranya adanya temuan fasilitas mewah di dalam sel terpidana perkara tindak pidana korupsi E-KTP Setya Novanto yang dilakukan oleh Ombudsmen dan kasus ditangkannya kepala lapas sukamiskin Wahid Husein karena menerima suap terkait fasilitas mewah para koruptor dan izin keluar lapas yang diberikan kepada narapidana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seyogyanya dalam melakukan penanganan atau penyelesaian kasus tindak pidana korupsi menggunakan pendekatan yang lebih tepat yang menjadikan negara sebagai korban dalam kasus tindak pidana korupsi mendapatkan restorasi atau pemulihan atas kerugian yang diterima akibat tindak pidana korupsi serta tidak menjadi semakin merugi. Pendekatan hukum yang sanksinya menitikberatkan terhadap upaya pemulihan kerugian korban tindak pidana adalah pendekatan *restorative justice*.

“*Restorative justice* sendiri adalah sebuah konsep keadilan dengan nilai-nilai yang mendorong para pelanggar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan untuk memperbaiki kerugian yang mereka timbulkan”.⁵

Pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi merupakan konsep yang lebih mengedepankan pengembalian kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Namun di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berisi pasal-pasal atau aturan hukum yang mengandung konsep keadilan retributif atau *retributive justice* yang mana pada hukumannya atau sanksi pidananya menitikberatkan pada pembalasan atau penghukuman secara fisik.. Aturan hukum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut mengandung sanksi pidana penjara atau pencabutan kemerdekaan sebagai pidana pokok (menggunakan konsep *retributive justice* yang

⁴ Irwan Hafid, ‘Korupsi di Bawah 50 Juta Tak Perlu Dipenjara?’ (detiknews, 2022) <<https://news.detik.com/kolom/d-5931684/korupsi-di-bawah-50-juta-tak-perlu-dipenjara>>, dikunjungi pada 15-05-2022.

⁵ Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, *Restorative Justice di Indonesia* (Guepedia 2021).[7].

tujuannya adalah memberikan balasan serta penderitaan guna memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana).

Aturan hukum yang bersifat *retributive justice* dengan sanksi pidana yang berupa penghukuman fisik seperti pidana mati dan pidana penjara sudah tidak relevan untuk diterapkan terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil. Pemberlakuan atau pemberian sanksi pidana yang berupa penghukuman fisik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil justru akan memberikan dampak negatif bagi pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia yang tidak disadari yaitu habisnya energi para penegak hukum serta anggaran negara untuk fokus pada upaya penghukuman fisik pelaku kejahatan daripada fokus pada pemulihan akibat dari kejahatan yang dilakukan.

“Padahal dalam banyak kasus pidana, kerugian atau akibat negatif yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan lebih penting untuk diperbaiki daripada merampas kemerdekaan seorang pelaku kejahatan”.⁶

Pada faktanya, pun aturan hukum dengan menggunakan konsep atau pendekatan *retributive justice* yang diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini belum mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan atau meminimalisir tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Terbukti dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Naiknya jumlah perkara tindak pidana korupsi berdampak juga terhadap kerugian negara yang juga mengalami peningkatan.

“Kenaikan jumlah perkara atau kasus tindak pidana korupsi terjadi selama 6 bulan awal tahun 2021 yaitu mencapai 209 kasus yang mana jumlah tersebut naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebesar 169 kasus”.⁷

Kenaikan jumlah kasus atau perkara tindak pidana korupsi tersebut menjadi bukti bahwasanya konsep *retributive justice* yang dituangkan dalam pasal-pasal

⁶ Yusona Piadi dan Rida Ista Sitepu, ‘Implementasi *Restorative Justice* dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi’ (2019) 1 Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia.[3].

⁷ Faisal Javier, ‘ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya’ (tempo.co, 2021) <<https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>>, dikunjungi pada 25-02-2022.

di dalam undang-undang tindak pidana korupsi belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta belum mampu secara efektif meminimalisir atau menekan angka kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara luar biasa atau dengan cara khusus,⁸ khususnya terhadap kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil atau ringan yang mana seharusnya penanganan kasusnya tidak disamakan dengan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar. Dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya disebutkan bahwa Hakim dalam mengadili suatu perkara tipikor yang melanggar pasal 2 atau 3 UU Tipikor harus mempertimbangkan beberapa hal yang salah satunya adalah kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, ringan sedang atau tinggi. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, menarik untuk diketahui terkait pengaturan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi serta seperti apa penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara dibawah 50 juta di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁹ Ketika menyebutkan penelitian hukum maka seharusnya dapat dimaknai bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif karena istilah *legal research* atau Bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum merupakan penelitian normatif

⁸ Rudy Satriyo Mukantardjo, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 2008).[1].

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Kencana Prenada Media Group 2013). [60].

namun bukanlah positivis.¹⁰ Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses memecahkan isu hukum dengan menemukan norma hukum atau pedoman perilaku hukum seperti aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dan bukan hanya dengan hukum positivis atau aturan tertulis yang dibuat oleh penguasa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum juga sas-asas hukum dan prinsip-prinsip hukum.¹¹ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti¹² yaitu tentang *restorative justice* atas kerugian negara di bawah 50 juta dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) juga dilakukan dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah studi yang dilakukan dengan melakukan perbandingan hukum dari suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu ke waktu yang lain dan juga melakukan perbandingan suatu putusan pengadilan dengan putusan pengadilan yang lain dengan permasalahan yang sama.¹⁴

Dasar Pemikiran Penggunaan Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penangann Kasus Tindak Pidana Korupsi dengan Nilai Kerugian Dibawah 50 Juta

- **Asas Kemanfaatan Hukum**

Kemanfaatan hukum artinya adalah penegakan hukum yang dilakukan atau hukum yang diterapkan seharusnya atau seyogyanya memberikan manfaat

¹⁰ *ibid.*[55].

¹¹ *ibid.*[135-136].

¹² *ibid.*[133].

¹³ *ibid.*[133].

¹⁴ *ibid.*[173].

bagi masyarakat (khususnya para pihak dan utamanya korban dari tindak pidana). Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini, sanksi pidana penjara sangat mendominasi, yang mana sebenarnya sanksi pidana semacam itu hanya berdampak sebagai suatu pembalasan fisik terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Hukum yang digunakan atau yang diterapkan seharusnya tidak hanya berdampak terhadap pelaku tindak pidana korupsi tetapi juga terhadap kepentingan korban dari tindak pidana korupsi. Kepentingan korban dari tindak pidana korupsi adalah mendapatkan pemulihan atas kerugian *financial* yang diderita serta diperlukan pemulihan kepercayaan rakyat yang rusak karena terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga pendekatan hukum yang sifatnya memberikan pemulihan atau perbaikan yang menurut penulis lebih tepat digunakan atau diterapkan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi karena lebih memberikan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya para pihak dan utamanya korban.

- **Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi memerlukan waktu yang cukup lama. Berdasarkan pasal 29, 30, 31, dan 32 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diketahui bahwasanya waktu yang diperlukan dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara tindak pidana korupsi mulai dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali adalah sekitar 360 hari atau setara dengan 1 tahun.¹⁵ Biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi juga dapat dikatakan sangat besar.¹⁶ Dengan biaya penanganan perkara yang sangat besar tersebut artinya negara sebagai korban juga harus mengeluarkan uang lagi setelah uangnya diambil atau dicuri oleh pelaku tindak pidana korupsi

¹⁵ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155).

¹⁶ MYS, 'Mau Tahu Biaya Penanganan Perkara Korupsi? Simak Angka dan Masalahnya' (hukumonline.com, 2022) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya-lt5733f0ea01aea>>, dikunjungi pada 25-09-2022.

yang mana hal tersebut menjadikan negara sebagai korban tindak pidana harus mengalami kerugian keuangan ganda. Sedangkan berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwasanya pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dengan menerapkan atau menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, hal tersebut dapat menjadi jalan untuk mewujudkan atau mengimplementasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal tersebut karena pendekatan *restorative justice* alur penyelesaian perkaranya tidak rumit atau bertele-tele dan waktu prosesnya pun tidak memerlukan waktu yang lama.

- **Asas Proporsionalitas**

Asas proporsionalitas merupakan asas yang menghendaki penegakkan hukum yang berdasarkan keseimbangan antar kepentingan masyarakat, negara dan kepentingan para pihak (pelaku dan korban).¹⁷ Kepentingan negara sebagai korban adalah mendapatkan pemulihan atas kerugian *financial* atau keuangan serta kerugian atas hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan.. Untuk memenuhi kepentingan dari korban tersebut dapat tercapai dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi karena *restorative justice* lebih menitikberatkan pada upaya pemulihan atau restorasi atas kerugian atau kerusakan yang dialami korban.

- **Asas Kelayakan**

Asas kelayakan atau *expediency* merupakan pemikiran yang berpedoman bahwasanya tujuan beroperasinya sistem peradilan pidana adalah menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya yang

¹⁷ Monica Ayu Caesar Isabela, 'Asas Peradilan di Indonesia' (Kompas.com, 2022) <<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/03000061/asas-peradilan-pidana-di-indonesia>>, dikunjungi pada 2-01-2023.

dikeluarkan.¹⁸ Dengan berdasar pada asas kelayakan tersebut aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan apakah suatu kasus layak untuk dilakukan penuntutan dan persidangan lebih lanjut.

Dalam hal tindak pidana korupsi tentunya dengan mempertimbangkan antara biaya penanganan perkara yang harus dikeluarkan dan nominal kerugian keuangan negara yang nantinya dapat diselamatkan. Berdasar pada asas kelayakan boleh untuk mempertimbangkan apakah akan sepadan biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menangani suatu kasus tindak pidana korupsi dengan nominal uang yang dikorupsi karena akan sangat merugi suatu negara apabila biaya penanganan perkara atau kasusnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nominal uang yang telah dikorupsi.

- **Teori *Economic Analysis of Law* (EAL)**

Teori *Economic Analysis of Law* adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum.¹⁹ Teori ini mempertimbangkan berapa banyak yang harus dikeluarkan dan berapa banyak keuntungan yang dapat dirasakan dalam penegakkan hukum yang akan dilakukan. Keuntungan yang dirasakan dengan dilakukannya penegakkan hukum tersebut harus lebih banyak dari pada besar biaya atau pengorbanan yang dilakukan dalam melakukan penegakkan hukum. Teori yang demikian bertujuan supaya penegakkan hukum yang dilakukan tidak menjadi kegiatan yang tidak memberikan kemanfaatan atau dapat dikatakan sia-sia. Dengan menggunakan teori ini penegakkan hukum yang dilakukan lebih mendatangkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Dalam hal penegakkan hukum atau penanganan terhadap kasus tindak pidana korupsi dengan berdasar pada teori *economic analysis of law* tersebut dapat diartikan bahwa dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus tindak pidana korupsi,

¹⁸ *ibid.*

¹⁹ Suparji Achmad, 'Pendekatan Economic Analysis of Law dalam RUU Pengampunan Pajak' (dpr.go.id, 2020) <<https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-Revisi-Undang-Undang-Pilkada-menuju-Pematangan-Demokrasi-Indonesia-1466048085.pdf>>, dikunjungi pada 2-01-2023.

aparatus penegak hukum seyogyanya mempertimbangkan besar biaya penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan besar keuntungan yang nantinya dapat dirasakan negara dan masyarakat apabila penegakkan itu dilakukan. Apabila biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan dalam penegakkan hukum tidak sebanding atau tidak lebih besar dari keuntungan atau manfaat yang didapat atau diterima maka penegakkan hukum tersebut lebih baik untuk tidak dilakukan karena akan hilang asas kemanfaatan hukum yang seharusnya melekat pada penegakkan hukum.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi itu sendiri di Indonesia ditangani oleh 3 (tiga) lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Ketiga lembaga tersebut memiliki anggaran atau standard biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang jumlahnya berbeda-beda. Pada Kepolisian, biaya penanganan 1 (satu) perkara tindak pidana korupsi dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan adalah sebesar Rp 208.000.000 (dua ratus delapan juta rupiah). Pada Kejaksaan, biaya penanganan 1 (satu) perkara tindak pidana korupsi sampai dengan tuntas atau selesai adalah sekitar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada tahap penyelidikan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tahap penyidikan, Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tahap penuntutan dan Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada tahap eksekusi penuntutan. Pada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), biaya penyidikan perkara tindak pidana korupsi adalah sebesar Rp 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) untuk 85 perkara yang artinya untuk 1 (satu) perkara dikeluarkan biaya sebesar Rp 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta rupiah) pada tahap penyidikan.²⁰

Dari rincian biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi pada ketiga lembaga negara di atas yang harus diperhatikan adalah besaran atau jumlah biaya pada tahap penyidikan karena penanganan awal pada suatu perkara sebenarnya ada pada tahap penyidikan bukan pada penyelidikan. Penyelidikan adalah suatu tahapan atau proses untuk menemukan terjadinya suatu tindak pidana yang berarti

²⁰ MYS (n 12).

dalam tahap penyelidikan masih sebatas mencari dan menemukan apakah ada suatu peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana korupsi sedangkan pada tahap penyidikan baru lah kemudian dilakukan penanganan perkara tahap awal yang sebenarnya, karena pada tahap penyidikan, penyidik bertugas dan berwenang mencari serta mengumpulkan bukti.

Dilihat dari besar atau jumlah biaya penanganan perkara pada tahap penyidikan di antara ketiga lembaga penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), besaran atau jumlah yang paling kecil adalah biaya penanganan perkara oleh Kejaksaan yaitu sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Nominal 50 juta sebagai besaran biaya penanganan perkara yang paling kecil di tahap penyidikan seharusnya dijadikan sebagai batasan kerugian keuangan negara yang baru dalam kasus tindak pidana korupsi karena nominal 50 juta merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk melakukan penanganan kasus di tahap awal setelah diketahui bahwasanya telah terjadi suatu tindak pidana korupsi setelah diketahui berapa nominal kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi yang terjadi atau ditemukan.

Apabila terdapat suatu kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara dibawah 50 juta berarti nilai kerugian keuangan negara yang diupayakan untuk diselamatkan lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan negara dalam penanganan kasus atau biaya untuk mengupayakan penyelamatan uang negara tersebut, dan apabila tetap dilakukan suatu proses penanganan kasus atau penegakkan hukum yang sama seperti penegakkan hukum atau penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia pada umumnya terhadap kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara dibawah 50 juta berdasar pada undang-undang tipikor dan undang-undang pengadilan tipikor maka dapat disimpulkan bahwasanya penegakkan hukum yang dilakukan tidak akan memberikan kemanfaatan hukum bagi negara dan masyarakat karena biaya yang dikeluarkan negara dalam proses penegakkan hukum lebih besar dibandingkan dengan uang negara yang ingin diselamatkan. Padahal tindak pidana korupsi merupakan kejahatan *finacial* yang mana penegakkan hukum yang dilakukan

seharusnya bertujuan untuk mengembalikan kerugian *financial* yang dialami, bukan semakin menambah kerugian negara.

Oleh karena itu besaran atau jumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut dapat dijadikan batasan atau *standard* baru sebagai kategori nominal yang kecil pada kasus tindak pidana korupsi untuk digunakan sebagai dasar dalam menentukan pendekatan hukum yang digunakan dalam penanganannya. Hal tersebut karena kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara yang besar tidak dapat disamakan penanganan serta sanksinya.

Hal yang demikian juga disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada saat rapat bersama Komisi III DPR bahwa pelaku tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara di bawah 50 juta rupiah tidak perlu dipenjara tapi cukup membayar atau mengembalikan kerugian negara sesuai dengan jumlah yang telah dikorupsi.²¹ Perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak seharusnya menggunakan mekanisme atau aturan yang telah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi saat ini. Hal tersebut karena apabila perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tetap diproses dan dilakukan penanganan yang sama dengan perkara tindak pidana korupsi pada umumnya serta diberlakukan sanksi pidana sesuai yang telah diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi, akan menghilangkan kemanfaatan hukum yang seharusnya ada dalam setiap penerapan suatu hukum. Tidak adanya kemanfaatan hukum terjadi karena negara mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan uang negara yang dikorupsi.

Pengaturan Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Konsep atau pendekatan *restorative justice* dalam peradilan pidana di

²¹ Firda Cynthia Anggrainy, 'Jaksa Agung Sebut Koruptor di bawah 50 juta Cukup Balikin Kerugian Keuangan Negara' (detikNews, 2022) <<https://news.detik.com/berita/d-5916956/jaksa-agung-sebut-koruptor-di-bawah-rp-50-juta-cukup-balikin-kerugian-negara>>, dikunjungi pada 18-02-2022.

Indonesia secara umum telah diatur dalam pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative. Berdasarkan perja tersebut di atas dijelaskan bahwasanya dapat dilakukan penutupan suatu perkara demi kepentingan hukum dalam hal telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Makna dari penyelesaian perkara di luar pengadilan adalah bahwasanya telah ada atau dilakukan pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.

Konsep atau pendekatan *restorative justice* merupakan konsep atau pendekatan yang mengedepankan kepentingan korban hal tersebut juga disebutkan dalam pasal 4 Perja No. 15 Tahun 2020 yang mana penghentian penuntutan dilakukan berdasarkan salah satunya kepentingan korban yang dilindungi. Hal yang demikian mewujudkan bahwasanya suatu hukum yang diterapkan telah memberikan jaminan atas hak-hak korban tindak pidana sehingga aturan hukum yang digunakan tidak lagi hanya fokus terhadap pelaku namun juga kepada hak-hak dan kepentingan korban.

Pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi juga telah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dalam point ke-4 Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tersebut secara tegas disebutkan bahwasanya masyarakat (pelaku tindak pidana korupsi) yang mengembalikan kerugian keuangan negara, apalagi untuk perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara yang relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti.²²

²² Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010. *Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. 18 Mei 2010.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut dapat diketahui bahwasanya untuk perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara yang relatif kecil dan kemudian pelaku atau tersangka dalam perkara tersebut mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut kepada negara maka terhadap kasus atau perkara yang demikian tidak perlu untuk ditindaklanjuti atau dapat dikatakan penuntutannya dihentikan. Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tersebut merupakan aturan yang dibuat oleh Jaksa Agung dan bersifat internal (hanya berlaku dalam ruang lingkup kejaksaan).

Penerapan Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi dengan Nilai Kerugian Negara Dibawah 50 Juta

Pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi juga telah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dalam point ke-4 Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tersebut secara tegas disebutkan bahwasanya masyarakat (pelaku tindak pidana korupsi) yang mengembalikan kerugian keuangan negara, apalagi untuk perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara yang relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti.²³

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut dapat diketahui bahwasanya untuk perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara yang relatif kecil dan kemudian pelaku atau tersangka dalam perkara tersebut mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut kepada negara maka terhadap kasus atau perkara yang demikian tidak perlu untuk ditindaklanjuti atau dapat dikatakan penuntutannya dihentikan.

²³ Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010. *Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. 18 Mei 2010.

Dalam Surat Keputusan Kejaksaan Agung Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 tentang Petunjuk Teknis Penangann Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan juga terdapat ketentuan mengenai pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Bahwasanya dalam ketentuan hukum tersebut telah diatur untuk proses atau tahap penyelidikan dilakukan bukan hanya untuk mengetahui adanya tindak pidana korupsi namun juga dilakukan guna mengetahui besaran atau nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Ketentuan tersebut digunakan sebagai dasar jika para pelaku bersikap kooperatif dengan mengembalikan kerugian keuangan negara maka dapat dipertimbangkan mengenai kelanjutan proses hukum terhadap pelaku tersebut.²⁴

Ketentuan hukum dalam Surat Keputusan Kejaksaan Agung Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 tentang Petunjuk Teknis Penangann Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan juga sudah diterapkan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung yaitu di Kejaksaan Negeri Tanggamus di Tahun 2019 sudah dilakukan metode *restorative justice* ini yaitu 1 (satu) penanganan perkara dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar + Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetorkan ke Kas Negara.²⁵

Namun Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan Surat Keputusan Kejaksaan Agung Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 tentang Petunjuk Teknis Penangann Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan tersebut merupakan aturan yang dibuat oleh Jaksa Agung dan bersifat internal (hanya berlaku dalam ruang lingkup kejaksaan) yang berupa hukumnya hanya dihukum secara administrative (penundaan kenaikan jabatan, penurunan jabatan, bahkan pemecatan) namun pelaku dapat lepas dari pidana. Sehingga berkaitan dengan penerapan atau implementasi konsep atau

²⁴ Ali Habib, 'Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara' (2020) 1 *Corruptio*. [7].

²⁵ *ibid.*

pendekatan *restorative justice* terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* masih memerlukan “payung hukum” yang konkrit.

Terlebih lanjut perlu dipahami bahwa kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) harus memenuhi syarat-syarat atau kriteria untuk dapat diselesaikan dengan konsep atau pendekatan *restorative justice*. Syarat-syarat atau kriteria tersebut yaitu :

1. Tindak pidana korupsi yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana pengulangan²⁶ atau dapat dikatakan bahwasanya tindak pidana korupsi tersebut merupakan tindak pidana korupsi pertama yang dilakukan oleh tersangka atau pelaku tindak pidana (pelaku bukan residivis);
2. Tindak pidana korupsi tidak dilakukan pada sektor-sektor yang vital²⁷ atau yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat luas seperti dana dan barang bantuan sosial yang diperuntukan untuk masyarakat, pada sektor kesehatan, serta pada sektor pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan jalan, sekolah, dan fasilitas umum;
3. Nilai atau angka dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) merupakan jumlah atau nominal total dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka atau pelaku dan bukan berupa setoran yang terdapat nominal berlanjut, misalnya pada kasus suap atau gratifikasi yang memberikan uang atau keuntungan secara bertahap;²⁸
4. Nilai atau angka dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) merupakan nilai atau angka yang dinilai dari 1 (satu) perkara tindak pidana korupsi bukan dinilai dari 1 (satu) tersangka atau pelaku, misalnya dalam satu perkara tindak pidana korupsi ada 5 tersangka, *restorative justice* dapat diterapkan hanya apabila nilai kerugian negara dalam perkara tersebut totalnya dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan apabila 5 (lima) tersangka dalam perkara tersebut masing-masing mendapatkan keuntungan atau menyebabkan kerugian yang nilainya dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) maka dapat diartikan nilai total kerugian negara dalam perkara tersebut lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tidak dapat diterapkan *restorative justice*.²⁹

Kriteria atau syarat-syarat tersebut di atas disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yaitu Febrie Ardiansyah³⁰ yang mana

²⁶ Agus Raharjo, ‘Jampidsus : Korupsi 50 Juta Tak Serta Merta Tanpa Hukuman’ (republika.co, 2022) <<http://www.republika.co.id/berita/r6faw5436/jampidsus-korupsi-dibawah-rp-50-juta-tak-serta-merta-tanpa-hukuman>>, dikunjungi pada 25-09-2022.

²⁷ *ibid.*

²⁸ *ibid.*

²⁹ *ibid.*

³⁰ *ibid.*

syarat-syarat atau kriteria tersebut yang menjadi dasar pertimbangan oleh kejaksaan dalam menerapkan konsep atau pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana korupsi dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Hal tersebut juga diperkuat dengan argumen Prof Indiyanto Seno Adji memiliki pandangan bahwa terdapat adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana yang awalnya merupakan keadilan retributif menjadi *restorative justice* sehingga hukum pidana perlu melihat manfaat dan dampaknya bagi negara dan masyarakat luas.³¹ Terlebih lanjut beliau menjelaskan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dinilai futuristik ke depan karena menggunakan *restorative justice*.³² Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya muatan diskresi dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, muatan diskresi yang terikat ini memberikan ruang hubungan administrasi dengan hukum pidana. Dia menilai bahwa diskresi tersebut dapat menghentikan kasus seperti korupsi minor untuk dilakukan penuntutan secara berjenjang ke pimpinan sebelum memutuskan bisa tidaknya penerapan *restorative justice*.³³

Selain itu penulis berpendapat bahwasanya penerapan konsep atau pendekatan *restorative justice* juga harus mempertimbangkan besar-kecilnya akibat atau dampak dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap negara dan masyarakat misalnya apabila tindak pidana korupsi dilakukan pada dana bantuan korban bencana alam atau pada masyarakat di daerah konflik, meskipun nilai atau nominal yang dikorupsi kecil namun dampak kerugiannya akan sangat dirasakan oleh masyarakat karena berada dalam keadaan *urgent* atau genting. Syarat-syarat atau kriteria tersebut di atas merupakan suatu wujud dari prinsip kehati-hatian dalam penegakkan hukum sehingga dalam menerapkan konsep atau pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

³¹ Rofiq Hidayat, 'Restorative Justice Perkara Korupsi Minor Dinilai Bertentangan dengan UU Pemberantasan Tipikor' (Hukumonline.com, 2022) < <https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-perkara-korupsi-minor-dinilai-bertentangan-dengan-uu-pemberantasan-tipikor-lt62286a2a2ab75/?page=all>>, dikunjungi pada 25-09-2022.

³² *ibid.*

³³ *ibid.*

Kesimpulan

Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sebetulnya sudah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan dalam Surat Keputusan Kejaksaan Agung Nomor B-765/Fd.1/04/2018 tentang Petunjuk Teknis Penangann Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, namun belum diatur dalam undang-undang tipikor.

Penggunaan besaran 50 juta dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan pendekatan *restorative justice* berdasarkan pada teori *economic analysis of law* (mempertimbangkan biaya yang sudah dikeluarkan dengan keuntungan atau manfaat yang dirasakan atas suatu penegakkan hukum yang dilakukan). Dalam penerapannya, perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian dibawah 50 juta tetap harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu untuk dapat dilakukan penanganan secara *restorative justice*.

Daftar Bacaan

Buku

Ahmad Syahril Yunus dan Dahri Irsyad *Restorative Justice di Indonesia* (Guepedia 2021).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Prenada Media Group 2013).

Rudy Satriyo Munkartadjo dan Tim, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2008).

Jurnal

Aerlang Mutiara, Reginasari Annisa, dan Annisa Verdiantika, 'Pakar Rupia (Apa Kerja Keras Koruptor Indonesia?): Membangun Sanksi Psikologi Bagi Terpidana Kasus Korupsi' (2016) 2 *INTEGRITAS* 1.

Ali Habib, 'Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara' (2020) 1 *Corruptio* 1.

Yusona Piadi dan Rida Ista Sitepu, 'Implementasi Restorative Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi' (2019) 1 *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1.

Laman

Agus Raharjo, 'Jampidsus : Korupsi 50 Juta Tak Serta Merta Tanpa Hukuman' (republika.co, 2022) <<http://www.republika.co.id/berita/r6faw5436/jampidsus-korupsi-dibawah-rp-50-juta-tak-serta-merta-tanpa-hukuman>> dikunjungi pada tanggal 25 September 2022.

Cindy Mutia Annur, 'ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun pada Semester 1 2021' (databoks, 2021) <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021>>, dikunjungi pada 25 Februari 2022.

Faisal Javier, 'ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya' (tempo.co, 2021) <<https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>>, dikunjungi pada 25 Februari 2022.

Firda Cynthia Anggrainy, 'Jaksa Agung Sebut Koruptor di bawah 50 juta Cukup Balikin Kerugian Keuangan Negara' (detikNews, 2022) <<https://news.detik.com/berita/d-5916956/jaksa-agung-sebut-koruptor-di-bawah-rp-50-juta-cukup-balikin-kerugian-negara>> dikunjungi pada 18 Februari 2022.

Irwan Hafid, 'Korupsi di Bawah 50 Juta Tak Perlu Dipenjara?' (detiknews, 2022) <<https://news.detik.com/kolom/d-5931684/korupsi-di-bawah-50-juta-tak-perlu-dipenjara>>, dikunjungi pada 15 Mei 2022.

Monica Ayu Caesar Isabela, 'Asas Peradilan di Indonesia' (Kompas.com, 2022) <<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/03000061/asas-peradilan-pidana-di-indonesia>>, dikunjungi pada 2 Januari 2023.

MYS, 'Mau Tahu Biaya Penanganan Perkara Korupsi? Simak Angka dan Masalahnya' (hukumonline.com, 2022) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya-lt5733f0ea01aea>>, dikunjungi pada 25 September 2022.

Rofiq Hidayat, 'Restorative Justice Perkara Korupsi Minor Dinilai Bertentangan dengan UU Pemberantasan Tipikor' (Hukumonline.com, 2022) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-perkara-korupsi-minor-dinilai-bertentangan-dengan-uu-pemberantasan-tipikor-lt62286a2a2ab75/?page=all>>, dikunjungi pada 25 September 2022.

Siswantini Suryandari, 'Korupsi di Indonesia Sudah Ada Sejak Era VOC' (Media Indonesia, 2021) <<https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/400591/korupsi-di-indonesia-sudah-ada-sejak-era-voc#:~:text=Korupsi%20sudah%20ada%20di%20Indonesia,sudah%20ada%20sejak%20era%20VOC>>, dikunjungi pada 25 Februari 2022.

Suparji Achmad, 'Pendekatan Economic Analysis of Law dalam RUU Pengampunan Pajak' (*dpr.go.id*, (online), dalam <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-Revisi-Undang-Undang-Pilkada-menuju-Pematangan-Demokrasi-Indonesia-1466048085.pdf>, diakses pada tanggal 2 Januari 2023.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Surat Keputusan Kejaksaan Agung Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 tentang Petunjuk Teknis Penangann Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan.